



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.316, 2017

KEMENHUB. Angkutan Udara Perintis. Biaya operasi Penerbangan. Tarif Penumpang. Formulasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 18 TAHUN 2017

TENTANG

FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur ketentuan mengenai tarif angkutan udara perintis;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis serta kondisi perkembangan sosial di masyarakat, perlu meninjau kembali tarif penumpang angkutan udara perintis tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 194 Tahun 2015 berdasarkan biaya operasi yang disesuaikan dengan pergerakan harga avtur dan nilai kurs, serta daya beli masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Formulasi Biaya Operasi Penerbangan dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 696);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 65);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2017.

BAB I

FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN
ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 1

- (1) Formulasi perhitungan biaya operasi penerbangan berdasarkan pada biaya jasa angkutan udara per satuan unit produksi ditambah keuntungan.
- (2) Biaya jasa angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.

Pasal 2

- (1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. biaya operasi langsung tetap; dan
 - b. biaya operasi langsung variabel.
- (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang terjadi/ timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, meliputi:

- a. biaya penyusutan atau sewa pesawat;
 - b. biaya asuransi;
 - c. biaya gaji tetap *crew*; dan
 - d. biaya gaji tetap teknisi.
- (3) Biaya operasi langsung variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang terjadi / timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, meliputi:
- a. biaya pelumas;
 - b. biaya bahan bakar minyak;
 - c. biaya tunjangan crew;
 - d. biaya *overhaul*/pemeliharaan;
 - e. biaya jasa kebandarudaraan;
 - f. biaya jasa navigasi penerbangan;
 - g. biaya jasa ground handling penerbangan; dan
 - h. biaya katering penerbangan.

Pasal 3

Biaya operasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, adalah biaya yang terjadi / timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas:

- a. biaya organisasi; dan
- b. biaya pemasaran atau penjualan.

Pasal 4

Rincian cara perhitungan biaya jasa angkutan udara, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 5

Tarif penumpang angkutan udara perintis dihitung berdasarkan atas:

- a. penggunaan pesawat udara jenis propeller dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk;
- b. total biaya operasi pesawat udara berdasarkan biaya penuh (*full costing*) termasuk tingkat keuntungan (*margin*) paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
- c. daya beli masyarakat dengan data komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan mendasar pada data PDRB dari Badan Pusat Statistik (BPS), data realisasi penerbangan perintis pada tahun sebelumnya dan data keuangan badan usaha angkutan udara dengan memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran dan efiseinsi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Tarif penumpang angkutan udara perintis tahun 2017 untuk setiap rute penerbangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran tarif penumpang angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan iuran wajib dana pertanggungungan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha angkutan udara yang mengenakan pungutan dan atau biaya tambahan, termasuk juga biaya tambahan dengan sifat alternatif pilihan oleh penumpang diluar ketentuan Peraturan Menteri ini wajib mendapat persetujuan dari Menteri.